



PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, sebagai penggugat.

m e l a w a n

tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat dan tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 182/Pdt.G/2012/PA.Mrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang

Hal. 1 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Pajukukang dan diketahui oleh Camat Bontoa, Kabupaten Maros.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros sekarang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/10/VI/2005 tertanggal 14 Mei 2012.
3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Dusun Mangara Bombang di rumah tante tergugat selama 6 tahun 7 bulan.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat selalu minum-minuman keras, tergugat selalu memukul penggugat dan tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami terhadap istri seperti perempuan sundala'.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Januari 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

11. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat,, kepada penggugat
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan

Hal. 3 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa tentang permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo yang dikuatkan dengan bukti tertulis Nomor 465/30/Pa'jukukung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pa'jukukung Kecamatan Bontoa Maros tanggal 21 Mei 2012 yang menyatakan tentang ketidakmampuan penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agama Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proseder Mediasi di Pengadilan Agama, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi dengan mediator Ridwan,S.H, dan berdasarkan laporan mediator, penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua majelis, pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatn penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pengugat.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tergugat pernah minum minuman keras, hanya minum minuman keras sewaktu masih muda dan setelah menikah minum minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras hanya satu kali setelah itu tidak pernah lagi karena telah sadar sudah punya isteri.

- Bahwa tidak benar tergugat sering memukul penggugat, tergugat hanya mengingatkan agar segera pulang pada malam hari ketika pesta pernikahan sepupu penggugat (anaknyanya om), dan hanya menasehati penggugat agar tidak terlalu lama bermalam dirumah orang tua penggugat, karena penggugat sering menambah izinnya sampai dua minggu lamanya.
- Bahwa tidak benar tergugat pernah mengatakan kata-kata sundala kepada isteri saya karena tergugat sangat menghargainya sebagai seorang isteri.
- Bahwa tidak benar dalam gugatan penggugat mengatakan sejak pisah tempat tinggal Januari 2012 tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, yang benar tergugat pernah membawa uang ke rumah orang tua penggugat sebesar Rp. 500.000,- untuk penggugat, tetapi penggugat tidak mau menerimanya. Dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberi jaminan.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat. Dan selama pergi tergugat tidak pernah datang mencari karena takut pada bapak penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tergugat tidak sering minum minuman keras, penggugat sering mencium bau minuman keras dari mulut tergugat.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memukul penggugat yang benar selalu memukul penggugat, apalagi kalau penggugat tidak mampu melayani tergugat berhubungan badan sebagai suami isteri karena kondisi penggugat yang telah bekerja seharian mengangkat air tiga rumah, yakni rumah keluarga tergugat sendiri.

Hal. 5 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak pernah meninggalkan tergugat selama tiga minggu, hanya dua hari saja itupun seizin tergugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula dan tergugat masih mencintai penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/10/VI/2005 tanggal 14 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup diberi kode P.

b. Saksi-Saksi:

1. saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x Kecamatan x Kabupaten Maros, memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung saksi sedang tergugat saksi kenal karena menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah tante tergugat selama 6 tahun 7 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perselisihan karena tergugat sering memukul penggugat dan selalu minum-minuman keras saksi ketahui karena disampaikan oleh penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat yang pergi ke Makassar untuk acara pesta perkawinan om penggugat dengan seizin tergugat, penggugat izin satu hari ternyata penggugat datang setelah dua hari, sehingga ada SMS tergugat mengatakan jangan kamu kembali kerumah lagi dan untuk seterusnya. tergugat tersinggung, makanya penggugat pergi meninggalkan sampai sekarang.
 - Bahwa penggugat tinggal dirumah saksi sedang tergugat tinggal dirumah tantenya dan tergugat pernah memberi nafkah kepada penggugat melalui saksi tapi saksi menolaknya karena penggugat sendiri tidak mau menerimanya.
2. saksi umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung sedang tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tante tergugat selama 6 tahun 7 bulan dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006.

Hal. 7 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perselisihan karena tergugat sering memukul penggugat dan selalu minum-minuman keras saksi ketahui karena disampaikan oleh teman tergugat sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang, dan tergugat pernah memberi uang kepada penggugat sejumlah Rp.500.000,00. tapi penggugat sendiri yang tidak mau menerimanya.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat pergi dan masih bermalam 2 malam dirumah omnya, sedang penggugat izinkan satu hari saja sehingga tergugat mengirim SMS kepada penggugat jangan lagi kamu pulang kerumah dimana tergugat dan penggugat bertempat tinggal sejak itu penggugat tidak pernah kembali lagi serumah dengan tegugat.
- Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat, penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal dirumah tantenya.
- Bahwa tergugat pernah memberi uang sejumlah Rp. 500.000,00. kepada penggugat dan penggugat sendiri tidak mau menerimanya.
- Bahwa sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepadapenggugat dan saksi telah berusaha merukunkan tetapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas bukti yang diajukan penggugat tersebut, penggugat menyatakan telah cukup atas bukti-bukti tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat juga telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat karena kemanakan saksi sedang penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tante tergugat selama 6 tahun 7 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006.
- Bahwa terjadinya perselisihan karena ada SMS penggugat dari lelaki lain yang membuat tergugat cemburu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat bermalam 3 hari di rumah Om penggugat pada hal izin satu hari saja sehingga tergugat mengirim SMS kepada penggugat, tergugat mengatakan jangan lagi pulang kerumah dan semenjak itu penggugat tidak pernah kembali kepada tergugat.
- Bahwa penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedang tergugat tinggal dirumah tantenya dan tergugat pernah memberi nafkah kepada penggugat melalui orang tuanya tapi penggugat menolaknya karena penggugat sendiri tidak mau menerimanya.
- Bahwa sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan saksi telah berusaha merukunkan tetapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Hal. 9 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat karena bersempu dua kali sedang penggugat juga ada hubungan keluarga tapi sudah jauh.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tante tergugat selama 6 tahun 7 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006.
- Bahwa terjadinya perselisihan karena ada pihak ketiga, penggugat memiliki pria idaman lain, yang saksi tidak akan mengemukakan kepada siapapun terhadap pria tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat bermalam 3 hari di rumah omnya padahal izin satu hari saja sehingga tergugat mengirim SMS kepada penggugat, bahwa jangan lagi kamu pulang dan sejak itu penggugat tidak pernah pulang lagi kepada tergugat sampai sekarang namun sebenarnya tergugat mengatakan itu hanya mengakali penggugat agar segera pulang, karena tergugat sangat mencintai penggugat.
- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang tergugat tinggal di rumah tantenya dan tergugat pernah memberi uang kepada penggugat sejumlah lima ratus ribu rupiah tapi waktu itu pengugat sendiri yang tidak mau menerima dan sejak itu tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas bukti tergugat tersebut tergugat menyatakan telah cukup bukti-buktinya.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada dalil gugatannya sedang tergugat tetap pada dalil bantahannya: yaitu tetap tidak ingin bercerai dengan penggugat, karena tergugat mencintai penggugat.

Bahwa kemudian penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor. 182/Pdt.G/2012/PA.Mrs. tanggal 13 Juni 2012 oleh Ridwan, S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi tersebut dinyatakan **tidak berhasil**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga

Hal. 11 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 182/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 6 Juni 2012, majelis hakim telah mengabulkan permohonan penggugat tersebut dan memberi izin kepada penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak. Dan selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat selalu minum-minuman keras, selalu memukul penggugat. Dan tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami terhadap istri seperti perempuan sundala', jika penggugat menasehati tergugat agar mengubah sikapnya, tidak dihiraukan bahkan marah-marah.
- Bahwa bulan Januari 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dengan perselisihan tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh tergugat dan yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tergugat pernah minum-minuman keras hanya sewaktu muda saja, setelah menikah tergugat hanya satu kali saja minum.
- Bahwa tidak benar tergugat pernah memukul penggugat, hanya mengingatkan agar segera pulang, karena penggugat sering menambah izinnya sampai dua minggu lamanya.
- Bahwa tidak benar tergugat pernah mengucapkan kata-kata sundala kepada penggugat karena tergugat sangat mencintai sebagai seorang isteri.
- Bahwa tidak benar selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup, yang benar tergugat pernah membawa uang kerumah orang tua penggugat sebesar Rp. 500.000.00, untuk penggugat, tapi penggugat tidak mau menerimanya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menyangkali sebagian gugatan penggugat sedang penggugat tetap pada dalil-dali gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah.

- Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
- Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?

Hal. 13 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan penggugat disangkal oleh tergugat, maka penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil yang disangkal tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang disangkal oleh tergugat, maka penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing bernamadan keduanya telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diperoleh keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, tetapi beberapa tahun tinggal bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras dan sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012, penggugat ke Makassar untuk acara perkawinan anak om penggugat, penggugat pergi dengan izin tergugat satu hari ternyata kembali setelah dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Dan tergugat mengirim SMS kepada penggugat yang melarang penggugat pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil,

karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat telah diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya, maka tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama dan keduanya telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama terjadi perselisihan dan pertengkar sejak tahun 2006.

- Bahwa terjadinya perselisihan karena ada pihak ketiga, penggugat memiliki pria idaman lain, namun saksi kedua tergugat tidak bersedia menyebut nama lelaki tersebut.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang.

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat bermalam 3 hari di rumah omnya padahal izin satu hari saja sehingga tergugat mengirim SMS kepada penggugat, bahwa jangan lagi kamu pulang dan sebenarnya tergugat mengatakan itu hanya mengakali penggugat agar segera pulang, karena tergugat sangat mencintai penggugat.

- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang tergugat tinggal di rumah tantenya dan tergugat pernah memberi uang kepada penggugat

Hal. 15 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah lima ratus ribu rupiah tapi waktu itu penggugat sendiri yang tidak mau menerima dan sejak itu tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing bernamadan keduanya telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat jika dikaitkan dengan alat-alat bukti baik bukti penggugat maupun bukti tergugat tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun saja tetapi kemudian setelah beberapa tahun perkawinannya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering memukul penggugat dan selalu minum-minuman keras.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat tersebut penggugat sudah tidak tahan, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat mengirim SMS kepada penggugat yang mengatakan tergugat jangan lagi pulang kerumah, karena penggugat izin satu hari pulang setelah dua hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu saling menyayangi satu sama lain dan tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula saksi-saksi penggugat dan tergugat yang berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak karena pihak keluargalah yang lebih banyak tau masalah tersebut, telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil dan begitu pula tergugat telah menyatakan sangat mencintai penggugat tapi selama perkara berjalan, tergugat tidak ada usaha untuk kembali pada penggugat atau setidaknya ada usaha yang kongkrit dari tergugat untuk mendekati penggugat sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai perempuan, apalagi kepada isteri sendiri dan disisi lain penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga

Hal. 17 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar menurut Majelis Hakim “bathin” antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah yang kondisinya sudah sangat memperhatikan, oleh karena karena itu menurut Majelis Hakim penggugat dan tergugat tidak akan mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan satu-satunya jalan penyelesaian terbaik, hanyalah melalui perceraian.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor: 182/Pdt.G/2012/PA.Mrs, tanggal 6 Juni 2012 Majelis Hakim telah membebaskan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat,, terhadap penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun 2012 sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Put. No. 182/Pdt.G/2012_/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H. sebagai- Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. A. Djohar dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syahruni, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)